



Judul : Percepatan Jadwal Pilkada tidak Realistis
Tanggal : Minggu, 21 Januari 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Percepatan Jadwal Pilkada tidak Realistis

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah diminta untuk menyudahi rencana revisi Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang bertujuan mempercepat penyelenggaraan Pilkada 2024 dari November ke September.

Pasalnya, penyelenggaraan pilkada yang tinggal dalam hitungan bulan membebani kerja penyelenggara pemilu, terutama jika Pilpres 2024 digelar dalam dua putaran.

Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Angraini mengingatkan dalam hitungan bulan membebani kerja penyelenggara pemilu, terutama jika Pilpres 2024 digelar dalam dua putaran. “Maka berpikir memajukan pilkada serentak ke September 2024 adalah pilihan yang tidak logis dan potensial menimbulkan kekacauan dalam penyelenggaraannya,” katanya saat dihubungi, kemarin.

Dalam praktik sebelumnya, Titi mengatakan penetapan tahapan pilkada sudah dilakukan sejak setahun menuju hari pemungutan. Selain itu, jadwal dan program pemilu bahkan sudah rampung sebelum setahun jelang pilkada digelar.

Mestinya, sambung Titi, DPR fokus saja untuk menyelesaikan agenda prioritas dan krusial pada akhir masa jabatan mereka. Ia meminta pembentuk undang-undang untuk membiarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu bekerja dengan tenang dan berkepastian hukum.

Oleh karena itu, DPR dan

pemerintah diminta jangan menimbulkan kontroversi baru yang dapat memperburuk kepercayaan publik.

Revisi UU Pilkada untuk mempercepat jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 sudah diputuskan menjadi inisiatif DPR.

Saat ini, pembahasannya di DPR masih menunggu surat presiden dan daftar inventarisasi masalah dari pemerintah. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Guspardy Gaus mengatakan, mengingat waktu yang mepet, pihaknya menginginkan pembahasan segera dilakukan.

“Sekarang ini sifatnya DPR menunggu surpres dari Presiden. Etika pembahasan ini di Komisi II, kan, hadir KPU. KPU bilang siap (mempercepat jadwal pilkada),” tandasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengingatkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan kepala daerah hasil Pilkada 2018 masa akhir jabatannya hingga lima tahun atau maksimal satu bulan menjelang pemungutan suara Pilkada 2024.

Putusan itu juga harus dipertimbangkan bagi kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang masa jabatannya terpotong 1 sampai 1,5 tahun. “Ini harus menjadi pertimbangan bagi pembuat UU untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan putusan MK,” imbuhnya. (Tri/P-3)



Jadwal dan Tahapan Pemilu Serentak 2024

6 Desember 2022-25 November 2023

- Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah

24 April-25 November 2023

- Pencalonan DPR dan DPRD

19 Oktober-25 Oktober 2023

- Pencalonan presiden dan wakil presiden

28 November 2023-10 Februari 2024

- Masa kampanye pemilu

11-13 Februari 2024

- Masa tenang

14 Februari 2024

- Pemungutan suara

15 Februari-20 Maret 2024

- Rekapitulasi hasil pemungutan suara

20 Oktober 2024

- Pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden

